

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : GRASIANA BIDHA

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUDST JOHANNES BAOMEKOT

b. Alamat : KLOATRTOO5RWO03

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : SIKKA

g. Kecamatan : HEWOKLOANG

h. Kelurahan : BAOMEKOT

i. Desa

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 18 SK KCH VIII 2015

d. Tanggal : 24 08 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Mauwene, 20 - 01 - 2016

Kepala Sekolah,

GRASIANA BIDHA

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAX TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN HEWOKLOANG

Jalan Nomor telp  
BAOWUNUT

---

KEPUTUSAN

CAMAT HEWOKLOANG

Nomor: 18 /SK /KCH /VIII /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ST. YOHANES BAOMEKOT DESA BAOMEKOT  
KECAMATAN HEWOKLOANG

CAMAT HEWOKLOANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana termuat dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini St. Yohanes Baomekot di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



8. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 1 );

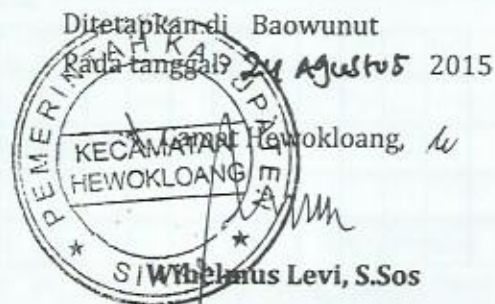
#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga              | : Paud St. Yohanes Baomekot |
| Tahun Pembentukan         | : 2009                      |
| Alamat                    | : Kloat, RT 005/ RW 003     |
| Desa                      | : Baomekot                  |
| Kecamatan                 | : Hewokloang                |
| Kabupaten                 | : Sikka                     |
| Pemimpin/ Penanggungjawab | : Kepala Desa Baomekot      |
| Pejabat / Pengelola       | : Grasiona Bidha            |

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu mempunyai tugas :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pos Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib Mentaati peraturan perundang -undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; dan
  3. Wajib membuat laporan perkembangan setiap bulan berdasarkan model laporan yang ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Sikka di Maumere
2. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere
4. Kepala cabang Dinas PPO Kecamatan Kewapante di Waipare
5. Peringgal